

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka Pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata, advokat berkewajiban untuk membela kepentingan klien dan harus memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap kasus yang ditanganinya. Advokat dalam menjalankan tugasnya memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, sesuai dengan hukum, undang-undang dan kode etik profesi Advokat.
2. Dalam menjalankan tugas mulia sebagai advokat tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat.

#### B. Saran

1. Memberikan bimbingan hukum atau bimbingan yang jelas kepada klien selama seluruh proses hukum, mengenai hak dan kewajibannya, serta edukasi

mengenai proses hukum yang akan dihadapi.

2. Advokat hendaknya bersifat aktif agar hak yang ada dalam suatu proses hukum dapat dipenuhi sehingga klien mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin sampai perkara selesai.
3. Advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya honorium yang diterima, sehingga kehadiran advokat ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan advokat sebagai profesi yang mulia dan bertindak berdasarkan keyakinan intelektualnya.
4. Jaga komunikasi yang terbuka dan efektif dengan klien, pihak lawan, dan pihak terkait lainnya untuk menghindari kesalahpahaman dan mempercepat proses hukum.
5. Amati dan tetap pertahankan standar etika profesi advokat dalam setiap langkah penanganan kasus.
6. Kelola waktu dengan baik dan atur dokumen secara sistematis agar tidak ada kekurangan informasi atau kelewatan tenggat waktu.
7. Jika memungkinkan, manfaatkan kemampuan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak.

